

PUTUSAN MK NO.22 /PUU-XV /2017 TENTANG PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW PASAL 7 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

Samsul Hadi

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

email: samsul.hadi@uin-suka.ac.id

Abstract

The Decision of Constitutional Court Number. 22 / puu-XV / 2017 granted the request for a judicial review against article 7 paragraph 1 (one) of constitution Number. 1 of 1974 concerning the age limit of marriage. This article actually distinguishes the age of marriage for women and men. For women at least 16 years and for men 19 years. This distinction is discrimination against women's rights as citizens and not in accordance with the principle of equality before the law as stated in article 12 paragraph 1 of the constitution 1945. This discrimination has caused some women to be forced to marry at the age of under 16 years, which is detrimental to the right to education, reproductive health and life safety. This court ruling gives hope for women to be better in the future. This decision is in accordance with the Purpose of Islamic law, to realize the benefit and keep away from damage.

[Artikel ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 tentang Usia Perkawinan sebagai revisi terhadap Pasal 7 ayat 1 (satu) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan. Pasal ini secara nyata membedakan umur perkawinan bagi wanita dan laki-laki. Bagi wanita minimal 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Perbedaan ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak wanita sebagai warga negara dan tidak sesuai dengan prinsip kesamaan di depan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945. diskriminasi ini berdampak sebagian wanita dikawinkan secara paksa pada umur di bawah 16 tahun, yang merugikan hak mendapatkan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan keselamatan jiwa. putusan mahkamah ini memberikan harapan bagi wanita untuk lebih baik pada masa yang kan datang. hal ini sesuai dengan tujuan dalam hukum Islam, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan.]

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Batasan Usia Perkawinan, Diskriminasi, Kesamaan Di Depan Hukum, Kawin Paksa, Tujuan Hukum Islam*

A. Pendahuluan

UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹ Sementara itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutnya sebagai akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah.² Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar kontrak sosial biasa yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama

yang dianutnya. Lebih dari itu, perkawinan bagi umat Islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah.

Salah satu aspek penting dalam undang-undang perkawinan adalah persoalan tentang kedewasaan dan batas minimal usia perkawinan. Undang-undang Perkawinan membuat ketentuan yang berbeda antara kedewasaan dan batas usia perkawinan. Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menegaskan bahwa usia dewasa dalam perkawinan yang ideal yaitu 21 tahun. Jika calon mempelai berusia di bawah 21 tahu, maka harus mendapat dari orang tua. Sementara itu, usia perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU

¹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

² Penggunaan frase *miitsaqan ghaliidhan* dalam Al-Qur'an menunjuk pada suatu ikatan ataupun perbuatan yang mulia dan berkedudukan tinggi seperti dalam Q.S. an-Nisa' (4): 20 dan 154.

No. 1 tahun 1974. Berbeda dengan usia dewasa yang memberikan batas usia 21 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, aturan tentang batas minimal usia perkawinan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ini menunjukkan adanya perbedaan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Batas usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan tersebut mendapat gugatan dari masyarakat. Setidaknya terdapat dua permohonan uji materi perundang-undangan (*judicial review*) yang telah diajukan masyarakat untuk menguji aturan tersebut. Tahun 2014, terdapat permohonan yang diajukan oleh sebagian masyarakat dengan pertimbangan peraturan tersebut telah menjadi pitu bagi adanya praktek nikah bawah umur. Permohonan ini berujung dengan lahirnya Putusan MK No 33-74/PUU-XII/2014 yang menolak isi permohonan uji materi tersebut.³ Permohonan uji materi terhadap aturan mengenai batas minimal usia perkawinan juga terjadi pada tahun 2017. Tiga orang perempuan pelaku pernikahan dini, Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah, mengajukan gugatan (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menganulir ketentuan batas usia nikah tersebut dengan alasan bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.⁴ Permohonan *judicial review* ini dikabulkan oleh MK dengan keluarnya Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Batas usia perkawinan bagi perempuan dan menyatakan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945.⁵ Tulisan ini mengkaji putusan MK tersebut dari aspek ushul fikih dengan fokus utama mengenai sejauhmana putusan tersebut

mengantarkan kepada kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan dalam kehidupan berkeluarga.

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 telah mendapat perhatian dari para peneliti. Setidaknya terdapat dua tulisan yang telah mengkaji putusan MK tersebut dari perspektif usul fiqh, yaitu tulisan Achmad Fauzan dan Moch. Nurcholish. Ahmad Fauzan telah melihat putusan MK ini dari perspektif *maqāsid syari'ah* Jasser Audah.⁶ Moch. Nurcholish telah melihat dari perspektif *maqāsid al-usrah*.⁷ Keduanya menyimpulkan bahwa putusan MK tersebut seiring dengan ujuan utama syariat Islam dalam mendukung terciptanya keluarga yang harmonis. Hanya saja, dari aspek-aspek yang mendukung kematangan usia perkawinan yang sebagai dasar masalah dalam meningkatkan usia perkawinan masih belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, studi tentang relasi antara batas usia pernikahan dengan kesamaan hukum bagi laki-laki dan perempuan sebagai dasar masalah untuk terwujudnya tujuan perkawinan masih relevan untuk dilaksanakan.

B. Usia Dewasa Dan Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam

Dalam hukum positif terdapat beberapa peraturan dan perundangan yang membahas tentang usia dewasa. Beberapa aturan tersebut secara eksplisit menyebutkan ketentuan umur yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sebagian menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun, dan sebagian yang menetapkan 21 tahun. Dalam UU no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka (5) ditetapkan bahwa anak adalah ketika belum mencapai 18 tahun, atau sudah menikah, termasuk yang masih dalam kandungan.

Sementara itu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang

³ Putusan MK No 33-74/PUU-XII/2014.

⁴ Lihat Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Minimal Usia Perkawinan Pada Perempuan, https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1766_Perkara%20No.%2022.pdf diakses 4 Agustus 2019.

⁵ Salinan Putusan No.22/PUU-XV/2017.

⁶ Achmad Fauzan, "Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Minimal Menikah bagi Perempuan Perspektif Maqāsid Shari'ah Jasser Auda." *Indonesian Journal of Islamic Law* vol. 2, no. 1 (2019), hlm. 1-27.

⁷ Moch. Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Ussrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2019).

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam pasal 1 angka (36) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Aturan yang lain menyatakan bahwa usia dewasa adalah 21 tahun, seperti dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Di dalam hukum Islam ketentuan berapa usia bagi seseorang untuk melakukan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit dan tegas. Di kalangan ulama terdapat tiga pendapat terkait usia perkawinan dalam hal ini bagaimana kalau anak/ calon mempelai masih anak-anak, yaitu boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, dan hanya boleh bagi perempuan. Juhur ulama, termasuk Imam empat menyatakan bahwa pernikahan anak diperbolehkan dengan dasar Surat aṭ-Ṭalāq ayat 4. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak ada 'iddah kecuali bagi yang cerai/putus perkawinan dan tidak ada cerai/putus perkawinan kecuali yang nikah. Hal tersebut berarti menikah dengan anak kecil dibolehkan.⁸ Selain itu, pendapat ini juga didasarkan pada sebuah hadits dan praktek yang terjadi pada periode Sahabat. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun.⁹ Beberapa peristiwa perkawinan yang terjadi pada masa sahabat juga menunjukkan pernikahan anak pada periode Sahabat seperti Ali bin Abi Thalib menikahkan anak perempuan pamannya, Hamzah, yang bernama Ummi Kultsum ketika masih kecil. Demikian juga Qudamah yang menikahi anak perempuan az-Zubair ketika masih kecil. Bagi kelompok ini, yang penting dari pernikahan adalah kesejajaran (kafa'ah) antara mempelai

pria dan wanita, tidak perlu menunggu sampai baligh.¹⁰

Sebagian ulama seperti Abu Syibrimah, al-Bāṭi, dan Ab Bakr al-Aṣamm melarang pernikahan anak kecil secara mutlak, meskipun yang menikahkan (menjadi wali) adalah orang tuanya (bapak. Pernikahan anak kecil adalah batal. Pendapat ini didasarkan pada Surat an-Nisā' (4) ayat 6. Ayat ini berisi perintah untuk menjaga harta anak yatim sampai mereka cukup umur untuk nikah (hatta iza balaghu an-nikah). Seandainya nikah sah dilakukan ketika usia seseorang masih anak-anak, maka makna batasan pada ayat di atas menjadi tidak memiliki makna. Selain itu, perkawinan anak kecil tidak membawa faidah, karena pernikahan berarti *mu'asyarah*, ketenangan jiwa, dan berketurunan. Hal-hal tersebut tidak tepat kalau dialamatkan kepada anak kecil, bahkan mengantarkan kepada madharat yang besar, karena mengandung arti pemaksaan terhadap suatu perbuatan yang berlaku untuk kehidupannya sepanjang hayat, bukan memperkuat ikatan antara suami isteri. Apa hikmah yang diambil dari perkawinan anak kecil? Karena perkawinan anak kecil adalah atas kehendak wali, padahal yang dimaksud dengan perwalian adalah penjagaan kemaslahatan dan bukan menimbulkan kemadharatan bagi anak.¹¹

Bagaimana dengan pernikahan Nabi dengan Aisyah yang masih anak-anak? Kelompok ini menyatakan bahwa pernikahan Nabi dengan 'Aisyah merupakan kekhususan Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nabi memiliki kekhususan dalam hukum, yang berbeda dengan umatnya. Perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya perintah meminta izin (*isti'mār* dan *isti'dzān*) kepada perempuan untuk dinikahkan, sebagaimana dalam hadis yang terkenal.¹²

Berbeda dengan kedua kelompok di atas, Ibn Hazm Adh-dhāhiry membedakan anak laki-laki kecil dengan anak perempuan

⁸ Muṣṭafā as-Sibā'ī, *Syarh Qānūn al-Ahwāl asy-Syakhsyyah*, Juz I, Cet. 7 (Damsyiq: Maṭba'ah Jaami'ah. 1966), hlm. 132.

⁹ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذن قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذن قال قال أن شئت. Al-Imām Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Cet. V (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008). Hadis nomor 1419, hlm. 1422.

¹⁰ Muṣṭafā as-Sibā'ī, *Syarh Qānūn al-Ahwāl asy-Syakhsyyah*, hlm. 133.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 135.

¹² Terdapat sebuah hadits yang menyatakan perintah untuk meminta izin calon mempelai perempuan untuk dinikahkan: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذن قال قال أن شئت. Al-Imām Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Cet. V (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008). Hadis nomor 1430, hlm. 528.

kecil. Ibn Hazm membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan boleh dinikahkan sedangkan anak laki-laki tidak boleh. Kesimpulan ini didasarkan kepada pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an yang berisi perintah kepada wali adalah untuk menikahkan anak (perempuannya). Ini berarti tidak berlaku untuk anak laki-laki. Pengqiyasan laki-laki kecil kepada perempuan kecil adalah batal¹³.

C. Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah putusan yang berasal dari pengajuan uji materi terhadap pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Tiga orang perempuan pelaku pernikahan dini, Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah. Permohonan uji materi ini dikabulkan oleh MK dengan munculnya putusan ini. Selain putusan ini, pada tahun 2014 MK juga telah membuat putusan yang berhubungan dengan uji materi tentang usia perkawinan, yaitu Putusan MK No 33-74/PUU-XII/2014. Dua putusan di atas terlihat sama karena permohonan uji materiil pemohon pada putusan keduanya sama-sama terhadap pasal 7 (1) UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun".

Meskipun keduanya putusan tersebut di atas berhubungan dengan gugatan terhadap usia perkawinan, tetapi terdapat perbedaan pokok perkara di antara keduanya. Putusan No 33-74/PUU-XII/2014 berkaitan dengan permohonan para pemohon untuk menaikkan usia perwainan bagi wanita dari umur 16 tahun menjadi 18 tahun. Sedangkan Putusan No. 22/PUU-XV/2017 berkaitan dengan adanya perbedaan batas usia perkawinan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan terhadap UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa MK tidak dapat menangani materi muatan, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji; kecuali jika materi muatan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 2. Di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang pasal 42 khususnya : (1). Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji tidk dapat dimohonkan pengujian kembali. (2). Terlepas dari Ketentuan ayat (1) di atas permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan /atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syara-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang besangkutan berbeda.

¹⁵ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2). "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"

¹⁶ Salinan Putusan MK No. 33-74/PUU-XII/2014, hlm 94.

yang diberlakukan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Para pemohon mengajukan permohonan uji materi agar perempuan memiliki kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana kaum pria dalam usia perkawinan, karena semuanya adalah warga Negara. Oleh karena itu, meskipun berhubungan dengan uji materi usia perkawinan, perbedaan pokok perkara ini menunjukkan tidak adanya pengulangan perkara di MK. Oeh karena itu, Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang jelas.¹⁴

Perbedaan pokok perkara *judicial review* pasal 7 ayat (1) UU Nomor tahun 1974 antara Putusan No 33-74/PUU-XII/2014 dan Putusan No. 22/PUU-XV/2017 antara lain terletak pada pokok perkara dan pertimbangan/ alasan yang digunakan untuk mengajukan uji materi. Pokok perkara Putusan No. 33-74/PUU-XII/2014 di tentang atas usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 18 tahun dengan alasan didasarkan pada alasan empiris dengan menunjukkan fakta banyaknya kawin paksa yang terjadi dalam masyarakat. Padahal pasal 6 (2) UU No. 1 Tahun 1974 jelas menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan sukarela dari kedua mempelai.¹⁵ Namun kerena calon pengantin masih di bawah usia 18 tahun mereka tidak bisa/ mampu membuat keputusan terkait perkawinan¹⁶ maka terajdlah pemaksaan dalam perkawinan.

Alasan yang lain adalah alasan kesehatan reproduksi dan hak mendapatkan pendidikan. Pada bagian alasan mengajukan *judicial review*, pemohon menyatakan bahwa Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun dapat meningkatkan resiko komplikasi medis baik pada ibu ataupun pada anak. Hubungan sexual dan persalinan pada usia dini menyebabkan sebagian perempuan megalami *obstetric fistula*, yaitu kerusakan pada organ kewanitaan yang

yang dapat menyebabkan kebocoran urin atau fases ke dalam kelamin wanita, serta dominasi suami terhadap istri di dalam berhubungan seksual, tingginya angka kematian ibu dalam persalinan. Lebih dari itu, perkawinan dini juga dapat menyebabkan dampak lain seperti potensi kelahiran premature, bayi cacat lahir, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang, anemia sang ibu, terjadinya pendarahan dalam persalinan, ibu mudah *eklampsia* (kejang pada perempuan hamil), meningkatnya angka depresi pada ibu karena kondisi psikologis yang belum stabil, meningkatnya angka kematian Ibu, Resiko terkena kanker serviks lebih tinggi dan semakin rentan, resiko tertular penyakit menular dan organ reproduksi belum berkembang sempurna.

Pernikahan dini juga mengancam hak pelaku untuk mendapatkan pendidikan. Semakin cepat wanita menikah semakin rendah pendidikan yang bisa dicapai karena telah terbebani dengan tugas sebagai isteri dan ibu bagi anak-anaknya' lebih-lebih kalau kemudian harus turut serta mencari nafkah untuk keluarga. Dengan demikian haknya untuk mendapatkan pendidikan terampas dengan dilakukannya perkawinan dini. Dalam konteks pendidikan formal, di Indonesia terdapat kewajiban belajar 12 tahun sehingga apabila dilakukan perkawinan di bawah 16 tahun maka hak konstutusalnya untuk mendapatkan pendidikan menjadi hilang dan hal ini bertentangan dengan pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28 C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi di atas. Menurut Mahkamah Konsitusi, kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan bagi wanita khususnya bersifat relatif. Usia perkawinan bagi perempuan menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik kesehatan hingga sosial ekonomi. Karenanya tidak ada jaminan bahwa dengan penetapan batasan usia perkawinan 18 tahun menjamin berkurangnya perceraian, menanggulangi masalah kesehatan, ataupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Problem yang muncul bukan disebabkan oleh masalah usia semata, tetapi juga berhubungan dengan aspek yang lain sehingga jika hendak melakukan perubahan batasan usia perkawinan bagi wanita,

maka jalur yang ditempuh dapat dilakukan melalui lembaga legislatif (pembuat Undang-undang). Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dimungkinkan pada masa yang akan datang, usia 18 tahun bukan lagi sebagai usia yang ideal untuk melakukan perkawinan. Sangat mungkin pada masa yang akan datang, batasan usia perkawinan yang ideal kurang dari 18 tahun, atau bahkan lebih dari 18 tahun sebagai akibat dari perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya.¹⁷

Berbeda dengan Putusan MK No 33-74/PUU-XII/2014 yang menjadikan praktek nikah dini pada masyarakat sebagai alasan utama uji materi, alasan pengajuan uji materi pada Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 didasarkan kepada peristiwa pernikahan dini yang betul betul telah dialami oleh ketiga pemohon yang mengajukan permohonan uji materi. Mereka telah dipaksa untuk melakukan pernikahan bawah umur oleh keluarga mereka. Sebagai anak perempuan pemohon I dinikahkan pada umur 14 tahun dengan seorang duda beranak satu. Sementara itu, pemohon II dinikahkan pada umur 14 tahun dengan pria berumur 33 tahun. Sedangkan pemohon III dinikahkan pada umur 13 tahun dengan pria berumur 25 tahun. Pemaksanaan perkawinan ini dilakukan kepada mereka dan tidak dilakukan kepada saudara laki-laki mereka.¹⁸

Menurut para pemohon, salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini yang mereka alami ini disebabkan oleh adanya perbedaan ketentuan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang ada dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Pasal ini jelas membedakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan yang berbeda ini berakibat kepada perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Menurut para pemohon, pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang memberikan hak dan kedudukan yang sama bagi semua warga Negara didepan hukum (*equality before the law*). "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di

¹⁷ Sajian Putusan MK No 33-74/PUU-XII/2014, hlm. 231

¹⁸ Salinan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, hlm.6-8.

dengan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali".¹⁹ Keberadaan pasal 7 ayat (1) ini telah membuat perlakuan yang diskriminatif orang tua terhadap anak perempuannya dengan memaksakan mereka menikah dengan umur yang masih anak-anak.

Suatu perbuatan dikategorikan diskriminatif menurut berbagai instrument hukum Internasional hak asasi manusia yang diakui; setiap bentuk perbedaan, tidak memasukkan atau exclusion, pembatasan atau preferansi yang didasarkan pada alasan seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial dan lainnya yang mengakibatkan penghilangan kesetaraan dalam hak dan kewajiban.²⁰

Lebih lanjut, untuk memperkuat alasan perlunya perubahan aturan hukum mengenai usia perkawinan, para pemohon menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada usia umur yang dini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan UU No. 1 tahun 1974 angka 4 huruf a dan d. Penjelasan mengenai tujuan perkawinan ini menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Lebih dari itu, poin (d) dari aturan penjabar ini menegaskan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada persceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di antara calon suami isteri yang di bawah umur.²¹

Para pemohon juga mengajukan alasan personal yang mereka alami dan rasakan sebagai pelaku nikah bawah umur. Akibat perkawinan dini yang dipaksakan terhadap mereka, mereka mengalami berbagai persoalan, mulai dalam kehidupan mereka mulai dari persoalan akses pendidikan, buruknya kondisi ekonomi dan masalah kesehatan reproduksi. Mereka dipaksa

untuk berhenti dari sekolah, padahal sebagai warga Negara mereka berhak mendapatkan pendidikan yang baik, wajib belajar Sembilan tahun. Dari segi ekonomi, mereka mempunyai akses ekonomi yang terbatas akibat keterbatasan pendidikan yang mereka dapatkan. Karena pendidikan yang rendah, mereka tidak bisa mencari nafkah secara memadai. Mereka menggantungkan hidup mereka pada suami. Hal ini berakibat suami mendominasi dalam keluarga yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami.²² Lebih dari itu, dari segi kesehatan, mereka juga mengalami berbagai masalah kesehatan (reproduksi) seperti menderita infeksi reproduksi karena organ kelamin dan reproduksinya masih belum matang, dan keguguran pada kehamilan umur di bawah 19 tahun dan lemahnya kondisi anak yang dilahirkan.

Jika dalam Putusan MK No 33-74/PUU-XII/2014, MK menolak permohonan uji materi tentang batas usia pernikahan, dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 ini MK mengabulkan permohonan uji materi. Mahkamah konstitusi dalam putusannya mengambil keputusan memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan penjelasan UU No. 1 tahun 1974 angka 4 huruf (d) yang menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Selain itu, MK juga mendasarkan bahwa terjadinya perkawinan yang dialami oleh para pemohon tidak sesuai dengan pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, anak harus dilindungi dari perlakuan diskriminatif, eksploitatif, kekejaman, ketidakadilan, dan perilaku salah yang lain.²³ Sedangkan pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua bukan shanya bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak, bakat dan minatnya, tetapi juga berkewajiban mencegah perkawinan anak²⁴

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

²¹ *Ibid.*, lihat juga Penjelasan Atas Undang-undang Negara Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan.

²² Salinan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, hlm 6-9.

²³ Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 (1).

²⁴ Pasal 16 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 (1)

Dalam bagian selanjutnya, MK menyatakan bahwa agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, serta menghilangkan ketidakpastian hukum akibat ketentuan minimal dalam usia perkawinan yang disebutkan pasal 7 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974, maka ketentuan mengenai usia perkawinan diubah menjadi 18 tahun sesuai dengan UU Perlindungan Anak. MK Juga menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.²⁵

Meskipun pokok perkara yang diajukan dalam kedua putusan MK tersebut berbeda tetapi pasal permohonan yang dimohonkan para pemohon pada kedua perkara tersebut sama. Jika pada putusan yang kedua MK mengabulkan permohonan pemohon agar menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD tany 1945, maka sebenarnya secara tidak langsung, apa yang dimohonkan oleh pemohon pada perkara yang pertama telah dikabulkan pada putusan yang kedua. Hal tersebut berarti dengan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, hal-hal yang terkait pekawinan baik itu usia dini yang di bawah umur 18 tahun, atupun diskriminasi yang terajadi dengan pembedaan umur perempuan dan laki-laki, setelah putusan ini sudah tidak terjadi. Dan kalau masih terajadi berarti merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

D. Relevansi Usia Dewasa Dengan Pencapaian Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan di atas adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia; sakinah, mawaddah dan rahmah. Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa perkawinan dilakukan bukan hanya bertujuan untuk memperoleh ketenangan hidup berkeluarga, membentuk keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, tetapi juga tujuan reproduksi dan biologis, serta menjaga kehormatan dan ibadah kepada Tuhan.²⁶ Ini

menunjukkan bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya sekedar pemenuhan psikologis, biologis, dan sosial, tetapi juga spiritual. Perkawinan sebagai media beribadah kepada Tuhan.

Selain tujuan perkawinan, Muhammad Yusuf Musa menambahkan hikmah pensyari'atan hukum perkawinan. Menurutnya, perkawinan berhubungan dengan tiga sisi manusia, yaitu sisi individu, social, dan kelangsungan jenis manusia. Hikmah secara individual. maksudnya adalah yag didapatkan oleh pelaku perkawinan yaitu suami dan isteri. Pada dasarnya Laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan kepada yang lain. Kecenderungan ini dapat direalisasikan dengan menciptakan ikatan/ hubungan apapun menurut keinginan mereka. Tetapi ikatan yang benar adalah dengan perkawinan, yang telah menjadi syari'at para Nabi dan Rasul. Dengan perkawinan maka pergaulan suami isteri akan berlangsung sepanjang hayat, atau diputuskan dengan perceraian atau kematian. Dengan perkawinan terjagalah nasab. Perkawinan juga mengakibatkan terjadi saling tolog menolong antara suami dan isteri dalam menjalani kehidupan.

Perkawinan juga berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Suatu masyarakat tidak akan menjadi masyarakat yang baik kecuali di dalamnya adalah keluarga-keluarga yang baik. Untuk membangun keluarga satu satunya cara adalah dengan melakukan perkawinan. Dengan perkawinan maka anak-anak mengetahui jelas keluarganya yang melakukan pendidikan kepada mereka danan tidak menjadikan cacat dalam masyarakat. Dengan pekawinan anak- anak akan berada dalam pengkuan kedua orang tuanya dan perlindungan keluarganya, anak akan tumbuh dengan bahagia sampai dewasa dan memiliki rasa bangga dengan nasabnya. Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan hikmah perkawinan bagi kelangsungan jenis manusia, Yusuf Musa menyatakan bahwa dalam perkawinan terjadilah hubungan seksual yang bukan semata mata untuk mendatangkan kenikmatan biologis tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dengan demikian

²⁵ *Ibid.*, hlm. 59-60.

²⁶ Khoiruddin Nasution, “Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksitas”, dalam Khoriruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Cet. 1, (Yogyakarta, Penerbit ACAdeMIA, 2012), hlm. 281-282.

ketika terdapat seorang pemuda yang menolak melakukan pernikahan padahal dirinya memiliki kemampuan maka pada dasarnya dia membahayakan dirinya, keluarganya, masyarakat dan manusia semuanya²⁷. Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan, suami harus melaksanakan kewajibannya sebagai suami, isteri harus melakukan kewajibannya sebagai isteri.

Kewajiban suami yang harus dilaksanakan antara lain kewajiban memberikan nafkah lahir yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal,²⁸ dan mempergauli isteri dengan baik, termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan batiniah, kesetaraan, tidak melakukan kekerasan terhadap isteri, dan menjaga rahasia isteri.²⁹ Beberapa riwayat, seperti riwayat dari Muawiyah Al Qusyairi, dan Abu Said al-Khuri menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak lahiriah dan batin isteri. Hak-hak lahir seperti kebutuhan makan dan pakaian sesuai dengan kemampuan suami. Sedangkan kebutuhan batin berupa perlakuan baik dan menghargai isteri.³⁰

Di dalam UU No 1 tahun 1974, peraturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri terdapat pada pasal 30, 31, 32, 33 dan 34. Pasal-pasal tersebut juga mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak. Untuk merealisasikan hak dan kewajiban dalam perkawinan tentunya menuntut kematangan dan kemandirian dari segi pikiran, psikologis, biologis dan ekonomi serta mampu bersikap terbuka dan bertanggungjawab. Kemampuan-kemampuan ini sangat sulit untuk diwujudkan kalau suami isteri masih anak-anak, di mana masih tergantung dengan orang tua dan masih secara umum masih berwatak egois.

E. Urgensi Cakap Hukum Dalam Perkawinan.

Di dalam hukum Islam seseorang mendapatkan beban untuk melakukan suatu kewajiban, meninggalkan larangan

ataupun memilih di antara melakukan atau meninggalkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai mukallaf atau cakap hukum. Secara umum seseorang menjadi mukallaf harus memenuhi dua syarat, yaitu mampu memahami perintah dan cakap hukum. Mampu memahami dalil dari perintah yang terdapat dalam nas, baik berdasarkan kemampuannya sendiri ataupun dari keterangan orang lain. Kemampuan ini mengharuskan kemampuan akal, karena akal adalah alat untuk memahami. Karena itulah anak kecil dan orang yang gila tidak bisa disebut mukallaf karena akal mereka belum/tidak mampu untuk memahami *taklif* (beban dalam agama). Anak kecil tidak terkena beban kewajiban melakukan atau meninggalkan, kalau kemudian melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diwajibkan dia tidak mendapatkan dosa atau sanksi. Cakap hukum (memiliki kemampuan) yang meliputi *ahliyyat al-wujūb* dan *ahliyyat al-adā'* ada. *Ahliyyat al-wujūb* adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban, sedangkan *ahliyyat al-adā'* adalah kemampuan seseorang untuk melakukan hak dan kewajibannya.³¹

Dengan memperhatikan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang besar dan berdampak besar, maka pelaku akad perkawinan, suami dan isteri adalah orang yang memenuhi syarat mukallaf dalam hal ini adalah sudah dewasa. Hak dan kewajiban baru sah dan bisa dilakukan kalau orang yang melakukannya adalah yang memiliki kemampuan atau cakap hukum.

Syari'ah agama yang berupa perkawinan dengan berbagai ketentuan yang ada- mulai dari syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban dalam perkawinan, *mu'asyarah* dalam perkawinan sampai akibat perkawinan- sangat mungkin tidak terwujud apabila perkawinan itu dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat sebagai mukallaf. Hal ini juga dapat dilihat dari pendapat ulama, bahwa kalau mereka menikah waktu kecil atas keinginan orang tua, kemudian kalau mereka sudah dewasa mereka bisa

²⁷ Muhammad Yūsuf Mūsā. *Ahkām Al-Ahwāl asy-Syakhsiiyyah Fī al-fiqh al-Islāmī*, Cet 1, (Mesir: Dār Al-Kutub Al-'Arabi, 1956), hlm. 37-39.

²⁸ Aṭ-Ṭalāq (65): 6.

²⁹ An-Nisā' (4): 19.

³⁰ Al-Imām Abī al- Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. V (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008). Hadis nomor 1437, hlm. 539.

³¹ Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm uṣūl al-Fiqh*, edisi terbaru (Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), hlm,102-103. *Al-Aḥwāl*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018 M/1439 H

memiliki hak khiyar³² untuk melanjutkan perkawinan atau mengakhiri perkawinan. Dalam kaitannya dengan makna dan tujuan perkawinan pandangan ini seperti mengurangi makna pentingnya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu akad yang kuat dan bukan akad yang bersifat sementara atau bahkan akad yang bersifat "spekulatif". Oleh karena itu, kedewasaan dalam perkawinan merupakan syarat penting dalam perkawinan. Dalam konteks ini, Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabukan permohonan untuk meningkatkan batas usia perkawinan bagi perempuan dan melarang pernikahan bawah umur menemukan relevansinya dengan doktrin keagamaan (Islam).

F. Hukum Pernikahan Dini: Dari "Ibāḥah" Menjadi Makrūḥah.

Di dalam nas baik Al-Qur'an maupun hadis memang tidak ada ketentuan yang baku terkait batas minimal yang pasti dalam melakukan perkawinan. Kondisi ini telah menjadikan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama (Fuqaha) sebagaimana disebutkan di atas. Secara hukum sesuatu yang tidak ada ketentuannya bermakna mubah/*ibāḥah*, kebolehan melakukan atau meninggalkan³³.

Ibāḥah berasal dari kata *abḥahtuka asy-syai'a*, artinya *ahlaltuhu laka* atau *athlaqtuka fihi*. Mubah adalah memilih di antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Menurut al-Ghazali sinonimnya adalah *al-jawāz* yang berarti kebolehan. Al-Amidī mendefinisikan *ibāḥah* adalah sesuatu yang tidak membawa bahaya ketika dilakukan atau ditinggalkan dan tidak membawa kemanfaatan dalam hal akhirat³⁴.

Asy-Syātibī memaknai mubah bukan semata mata melihat zatnya tetapi akibat yang bisa ditimbulkan oleh yang mubah tersebut: a. mubah yang bisa membawa kepada hal yang dilarang, maka harus ditinggalkan. b. mubah yang membawa kepada kebaikan, seperti

menjadi alat untuk mencapai kebaikan, maka mubah tersebut diperintahkan .c. sesuatu yang tidak membawa kepada kejahatan dan juga tidak membawa kepada kebaikan, maka disebut mubah mutlak. Inilah mubah yang asli.³⁵

Dalam konteks ini, perkawinan yang dilakukan pada usia dini ataupun diskriminasi umur di mana perempuan ditetapkan usia minimal 16 tahun untuk melakukan perkawinan dan berbeda dengan laki-laki dengan usia 19 tahun, secara nyata menyebabkan perkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, karena menyebabkan penderitaan pada wanita dan kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Maka berdasarkan persektif *ibāḥah*, perkawinan yang mubah tersebut seharusnya dilarang dan ditetapkan ketentuan baru tentang usia perkawinan yang mendatangkan kemaslahatan.

Dalam ushul fikih terdapat metode dalam penetapan hukum untuk menganalisis putusan MK tersebut, yaitu *sadd az-zarī'ah* dan *Al-maslahah al-Mursalah*. *Sadd az-zarī'ah* adalah suatu cara atau metode menetapkan hukum, di mana hal-hal yang pada asalnya hukumnya mubah bisa dilarang karena mengantarkan kepada kemadharatan. Tidak adanya ketentuan tentang usia nikah berarti tidak ada perintah berapa usia seseorang sehingga dia diwajibkan untuk menikah dan kalau tidak melakukan dia tidak akan mendapatkan dosa. Demikian juga tidak ada larangan tentang usia berapa seseorang dilarang untuk menikah, sehingga apabila dia melanggarnya juga akan terkena dosa.

Ketentuan pasal 7 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 karena dalam kenyataannya menyebabkan perkawinan dini dan diskriminasi yang membedakan umur perempuan dan laki-laki, yang juga menyebabkan ketidakadilan perlakuan terhadap anak yang kedunya menyebabkan dampak yang negatif, maka pelarangan terhadap pernikahan dini merupakan tindakan *sadd az-zarī'ah*³⁶ yang sesuai untuk merealisasikan kemaslahatan.

³² Seorang anak kecil tidak sah untuk menerima nikah sendiri, meskipun dia mumayyiz. Orang tua atau kakeknya yang menikahkannya apabila melihat kemaslahatan. Tetapi setelah baligh dia memiliki hak khiyar. Lihat Muṣṭafā abd al-Qādir 'Aṭā, *Ahkām az-Zawāj 'Alā Al-Mazāhib al-Arba'ah*, Cet 1 (Beirut: Dār Kutub Alilmiyah, 1986), hlm. 135-136.

³³ Muhammad Salām Mazkūr, *Al-Ibāḥah 'Ind al-Uṣūliyyīn Wa Al-Fuqahā*, Cet. 2 (Kairo: Dār an-Nahdhah al-'Arab, 1965), hlm. 42.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

³⁶ A. Hanafi, *Usul Fikih*, cet. 11 (Jakarta: Wijaya, 1989), hlm. 147.

Al-maslahah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan didalam nas (Al-Qur'an dan hadis) dan tidak ditolak oleh nas, disebut juga kemaslahatan yang lepas.³⁷ Ketentuan terhadap usia perkawinan tidak didapatkan di dalam nas. Persoalan usia perkawinan dalam realitasnya adalah persoalan yang sangat penting. Karena itulah pengaturan terkait batasan umur perkawinan dari 16 menjadi 18 tahun atau yang lebih tinggi adalah suatu langkah yang sesuai dengan prinsip al-maslahah al-mursalah ini.

Dalam hal ini adalah adanya perintah MK kepada lembaga pembuat Undang-undang untuk segera melakukan perubahan terhadap pasal 7 ayat (1) dengan menaikkan usia menikah. Dengan ketentuan yang baru yang harus segera disusun, diharapkan kemaslahatan akan terwujud baik dari aspek kematangan berfikir, psikologis, biologis, ekonomi sehingga perkawinan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai tujuannya.

G. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang berisi diterimanya permohonan uji meteriil pasal 7 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 tentang kesamaan hak dan kedudukan semua warga Negara. Putusan MK tersebut merupakan sebuah putusan yang tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi para pemohon yang merasa telah mendapatkan tindakan diskriminatif sebagai warga Negara dan bagi para pemohon pada perkara putusan No. 33-74/PUU-XII/2014 yang berjuang untuk meniadakan perkawinan dini. Lebih dari itu, putusan tersebut juga membawa kemalahatan pada seluruh masyarakat Indonesia berupa kesetaraan laki-laki dan perempuan di depan hukum sekaligus kemaslahatan bagi calon mempelai dalam bidang kognitif (cara berfikir), psikologis, biologis, maupun ekonomi. Putusan tersebut memberikan jaminan yang lebih baik bagi kematangan calon mempelai dari berbagai bidang tersebut. Dari perspektif normatif hukum Islam, kemaslahatan ini juga sesuai dengan tujuan dari syari'at Islam yang bertujuan

untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan. Dalam konteks ini, kemaslahatan yang dimaksud adalah usaha yang lebih baik dalam menyelamatkan lembaga perkawinan sebagai lembaga yang mulia sebagai pelaksanaan perintah agama dan ketentuan Negara dengan meningkatkan batas usia perkawinan bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imām Abī al- Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣahīh Muslim*, Cet. V (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008)
- Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm uṣūl al-Fiqh*, edisi terbaru (Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971)
- Abū Dāwūd Sulaimān al-Asy'at, *Sunan Abī Dāwūd*, (ttp: Dār al-Fikr, t.t.),
- A. Hanafi, *Usul Fikih*, cet . 11 (Jakarta: Wijaya, 1989).
- Khoiruddin Nasution, "Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi", dalam Khoriruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Cet. 1, (Yogyakarta, Penerbit ACAdEMIA, 2012),
- Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. I tahun 1991
- Muhammad Salām Mazkūr, *Al-Ibāhah 'Ind al-Uṣūliyyīn Wa Al-Fuqahā*, Cet. 2 (Kairo: Dār an-Nahdhah al-'Arab, 1965).
- Muhammad Yūsuf Mūsā. *Ahkām Al-Ahwāl asy-Syakhshiyyah Fī al-fiqh al-Islāmī*, Cet 1, (Mesir: Dār Al-Kutub Al-'Arabi, 1956)
- Muṣṭafā abd al-Qīdir 'Aṭā, *Ahkām az-Zawāj 'Alā Al-Mazāhib al-Arba'ah*, Cet 1 (Beirut: Dār Kutub Alilmiyah, 1986).
- Muṣṭafā as-Sibā'ī, *Syarh Qānūn al-Ahwāl asy-Syakhshiyyah*, Juz I, Cet. 7 (Damsyiq: Maṭba'ah Jaami'ah. 1966).
- Salinan Putusan MK No. 30-7/PUU-XII/2014
- Salinan Putusan MK No.22/PUU-XV/2017.
- UUD Tahun 1945
- UUNo.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia
- UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- UU No. I tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁷ Abd al-Wahhāb Khallāf, *'ilm Uṣūl al-Fiqh.*, hlm.63
Al-Ahwāl, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018 M/1439 H